

## DPRD Kota Tarakan Sahkan Dua Peraturan Daerah



[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

**Tarakan** - Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tarakan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan tentang Penetapan Batas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan telah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Tarakan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Selasa, 8 Maret 2022 lalu.

Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., menyambut baik persetujuan DPRD Kota Tarakan atas Raperda tersebut. Kedua Raperda, menurut Wali Kota, akan sangat berpengaruh bagi pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Ia mengungkapkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan perhatian serius Pemerintah Kota Tarakan dan implementasi Perda Barang Milik Daerah ini menjadi salah satu upaya mewujudkan akuntabilitas yang dinilai melalui opini BPK.

Demikian juga halnya dengan Perda tentang penetapan batas ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Disampaikan Wali Kota, bahwa penetapan Perda ini di samping menyesuaikan dengan Undang-undang di atasnya, juga menyesuaikan dengan dinamika pembangunan kawasan perkotaan yang semakin pesat. Kota Tarakan pun mengalami hal yang sama.

Perda ini menjadi penting karena pengaturan yang dimuat mengakomodasi berbagai hal yang sifatnya administratif dan teknis yang terkait dalam penyelenggaraan penataan ruang,” kata Khairul.

### **Sumber Berita:**

www.liputan6.com; DPRD Kota Tarakan Sahkan Dua Perda, Wali Kota Khairul Sangat Berpengaruh Bagi Pelayanan Publik; Senin, 14 Maret 2022;

kaltara.antaraneews.com; Wali Kota Tarakan Menyambut Baik Persetujuan Dua Raperda; Kamis 10 Maret 2022.

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1, angka 8 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
  - b. Pasal 39 menyatakan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.
  - c. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
  - a. Pasal 1, pada:
    - 1) angka 13 menyatakan bahwa Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.;
    - 2) angka 14 menyatakan bahwa Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
  - b. Pasal 20, menyatakan bahwa penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Pasal 11, pada:
  - a. Ayat (1) menyatakan bahwa setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.
  - b. Ayat (2) menyatakan bahwa bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. ruang manfaat Jalan;
    - b. ruang milik Jalan; dan

- c. ruang pengawasan Jalan.
- c. Ayat (3) menyatakan bahwa dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.
- d. Ayat (4) menyatakan bahwa ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. badan Jalan;
  - b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. saluran tepi Jalan;
  - d. ambang pengaman Jalan;
  - e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan
  - f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan
  - g. maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.
- e. Ayat (5) menyatakan bahwa penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.
- f. Ayat (6) menyatakan bahwa ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.
- g. Ayat (7) menyatakan bahwa ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- h. Ayat (8) menyatakan bahwa selain memiliki bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas Jalan.
- i. Ayat (9) menyatakan bahwa pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.